

PENERAPAN DAN IMPLEMENTASI
“TUJUAN
PEMIDANAAN”

D A L A M

RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA

(R K U H P)

D A N

RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA

(R K U H A P)

Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.

Di dalam perkembangan pembaharuan hukum pidana, paling tidak terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana, yaitu tujuan kedalam dan tujuan keluar. Tujuan kedalam, yaitu dalam rangka pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan tujuan keluar, yaitu ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (*international crimes*).

Tujuan Pidanaan yang sebelumnya tidak diatur di dalam KUHP yang saat ini berlaku, akan dirumuskan secara eksplisit di dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) RKUHP. Ketentuan dalam pasal ini juga ikut menjiwai ketentuan-ketentuan yang merupakan implementasi dari tujuan pidanaan ini, antara lain ketentuan mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*), pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dan sistem *plea bargaining* yang juga diatur di dalam RKUHP dan RKUHAP nantinya. Sekalipun dalam hal penamaan, ketiga ketentuan tersebut tidak persis sama, namun spirit dari ketiga ketentuan tersebut mempunyai kemiripan dengan ketentuan aslinya yang juga telah diterapkan dan dianggap berhasil dari beberapa perspektif di beberapa negara.



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)

Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581

Telp/Fax : (0274) 4533427

Anggota IKAPI (076/DIV/2012)

cs@deepublish.co.id @penerbitbuku_deepublish

Penerbit Deepublish www.penerbitbukudeepublish.com

Kategori : Hukum Pidana

ISBN 978-623-02-0549-1



9 786230 205491

**PENERAPAN DAN IMPLEMENTASI “TUJUAN PEMIDANAAN”
DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP)
DAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(RKUHAP)**

Lukman Hakim

Desain Cover :
Ali Hasan Zein

Sumber :
<https://freepik.com>

Tata Letak :
Titis Yuliyanti

Proofreader :
Avinda Yuda Wati

Ukuran :
xii, 49 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
978-623-02-0549-1

Cetakan Pertama :
Januari 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

PENERAPAN DAN IMPLEMENTASI
“TUJUAN PEMIDANAAN”

DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(RKUHP)

DAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(RKUHAP)

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.

PENERAPAN DAN IMPLEMENTASI
“TUJUAN PEMIDANAAN”

DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(RKUHP)

DAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(RKUHAP)

 **deepublish**
glorify and develop the intellectual of human's life

**PENERAPAN DAN IMPLEMENTASI “TUJUAN PEMIDANAAN”
DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP)
DAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(RKUHAP)**

Lukman Hakim

Desain Cover :
Ali Hasan Zein

Sumber :
<https://freepik.com>

Tata Letak :
Titis Yuliyanti

Proofreader :
Avinda Yuda Wati

Ukuran :
xii, 49 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
No ISBN

Cetakan Pertama :
Januari 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan bekal ilmu yang dimiliki ketika menyusun Buku Referensi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

Pertama, terima kasih yang besar kepada *civitas* akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan Pimpinan Rektor Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. {Inspektur Jendral Polisi (Purn)}, yang masih memberikan kesempatan bagi penulis untuk menggali dan mendarmabaktikan ilmu selama ini.

Kedua, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang mulia, ayahanda dan ibunda penulis, Almarhum Mukri Ali dan Almarhumah Siti Juariyah, yang telah mengasuh, membimbing, mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan meletakkan dasar-dasar keimanan dan pendidikan, sehingga penulis sampai pada saat ini.

Ketiga, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang mulia, kakek dan nenek penulis, Almarhum KH. Abdillah Amien dan Almarhumah Hj. Yumenin Abdillah, juga *encing-encing* dari penulis, terutama H. Diedy Faried Wadjdy, S.H.; Hj. Ida Farida, S.Ag; dan Dra. Hj. Lily Solehah yang telah

mengasuh, membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan meletakkan dasar-dasar keimanan dan pendidikan, sehingga penulis sampai pada saat ini.

Keempat, terima kasih yang tulus untuk yang terkasih istri penulis, dr. Hj. Septy Zahrawi Kirana, yang senantiasa berdoa dan memberikan motivasi serta semangat, sehingga penulis mendapatkan kenyamanan guna menyelesaikan Buku Referensi ini. Terima kasih juga untuk anak-anakku tercinta, Zahra Nafika Hakim, Ghifari Khalifa Hakim, dan Muhammad Haidar Hakim, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan energi bagi penulis.

Kelima, penulis menyampaikan terima kasih yang besar kepada Yayasan Annajah (Darunnajah) dan PT. Tifico Foundation yang telah memberikan bantuan dana dan beasiswa sejak penulis menginjak bangku sekolah sampai dengan saat ini.

Akhirnya, penulis juga menyampaikan terima kasih yang besar kepada Penerbit Deepublish yang telah membantu untuk menerbitkan buku ini.

Jakarta, November 2019

Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR PENERBIT

Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak terhingga penerbit sampaikan kehadiran Allah SWT, dengan terbitnya buku Penerapan dan Implementasi “Tujuan Pidana” dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), karya Dr. Lukman Hakim, S H., M H.

Dalam buku ini, penulis memaparkan beberapa teori tentang pidana, termasuk tujuan serta ketentuan sebagai implementasi dari tujuan pidana, yang mencakup keadilan restoratif, pemaafan hakim, serta sistem *plea bargaining*.

Kami mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan perhatian, kepercayaan, dan kontribusi demi kesempurnaan buku ini Akhirnya, demi kesempurnaan dalam penyajian buku ini, saran dan kritik dari kalangan pembaca akan kami terima dan kami jadikan pedoman untuk penerbitan berikutnya, sehingga buku ini akan menjadi lebih sempurna dan korektif yang dapat memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

PRAKATA

Buku Referensi ini didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan pemidanaan akan diatur secara eksplisit di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sebentar lagi akan berlaku, pengaturan mana sebelumnya tidak terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku.

Meskipun buku referensi ini masih banyak kekurangan, namun tidak mengurangi keinginan untuk menyempurnakannya agar pesan pada buku referensi ini dapat ditangkap dengan baik oleh berbagai segmen pembaca.

Adanya pengaruh perkembangan dunia hukum pidana secara global, terutama setelah dilakukannya beberapa kali Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, wacana mengenai hukum pidana mengalami perombakan yang signifikan. Salah satu perkembangannya adalah orientasi pemidanaan yang lebih “memanusiakan” pelaku tindak pidana (*offenders*) dalam bentuk pembinaan (*treatment*).

Sementara itu pemikiran yang mewarnai cita rasa keadilan dalam pemidanaan memunculkan berbagai tujuan pemidanaan yang berkembang dari masa lalu ke masa sekarang yang lebih mengarah ke arah yang lebih rasional. Dimulai dari teori pembalasan

(*retributivism*) sampai dengan teori kemanfaatan (*utilitarianism*) yang mengarah pada suatu tujuan guna memuaskan semua pihak.

Terkait dengan pembaharuan hukum pidana, paling tidak terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam, adalah pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan tujuan keluar adalah ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (*international crimes*).

Didasarkan kepada hal di atas, maka pada akhirnya, tujuan pemidanaan dirumuskan secara eksplisit di dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) RKUHP. Ketentuan dalam pasal ini juga ikut menjiwai ketentuan-ketentuan yang merupakan implementasi dari tujuan pemidanaan ini, antara lain ketentuan mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*), pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dan sistem *plea bargaining* yang juga diatur di dalam RKUHP dan RKUHAP nantinya. Sekalipun dalam hal penamaan, ketiga ketentuan tersebut tidak persis sama, namun spirit dari ketiga ketentuan tersebut mempunyai kemiripan dengan ketentuan aslinya yang juga telah diterapkan dan dianggap berhasil dari beberapa perspektif di beberapa negara.

Penulis berharap, buku referensi sebagai luaran dari hasil penelitian ini dapat berperan sebagai media publikasi yang merupakan pengutaraan interpretasi sementara penulis. Hal ini dapat

menjadi salah satu referensi dan menjadi kontribusi dalam memahami penerapan dan implementasi “tujuan pemidanaan” dalam RKUHP dan RKUHAP khususnya di kalangan akademik dan umumnya bagi masyarakat luas.

Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR PENERBIT	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Metode Penelitian.....	9
BAB II	
PEMBAHASAN.....	10
1. Tujuan Pemidanaan	10
2. Beberapa Ketentuan Sebagai Implementasi Dari Tujuan Pemidanaan	26
2.1. Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	26
2.2. Pemaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>).....	30
2.3. Sistem <i>Plea Bargaining</i>	35

BAB III

KESIMPULAN.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43
BIODATA PENULIS.....	48

deepublish / publisher

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada praktiknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian, bahkan Soedarto menyatakan bahwa teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.¹

Di dalam KUHP yang sekarang berlaku, tidak semua bangunan/ konstruksi konseptual sistem hukum pidana atau ajaran hukum pidana umum itu dirumuskan di dalam Bagian Umum Buku I. Materi yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Buku I KUHP, antara lain ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, pengertian/hakikat tindak pidana, sifat melawan hukum (termasuk asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum (*no liability without unlawfulness*), asas ketiadaan sama sekali sifat melawan hukum secara material atau dikenal

¹ Soedarto, "Suatu Dilema dalam Sistem Pidana Indonesia", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember 1974, h. 3.

dengan asas *afwezigheids van alle materiele wederrechtelijkheid* (AVAS), masalah kausalitas, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (termasuk asas tiada pidana tanpa kesalahan; asas *culpabilitas, no liability without blameworthiness; afwezigheids van alle schuld*-AVAS; pertanggungjawaban akibat/*erfolgshaftung*; kesesatan/*error*; pertanggung-jawaban korporasi dan asas pemaafan hakim.²

Walaupun ajaran umum atau konstruksi konsepsional yang umum sebagaimana di atas tidak ada di dalam KUHP, tetapi semua itu ada di dalam pelajaran hukum pidana yang diajarkan kepada mahasiswa hukum. Seringkali konstruksi konsepsional yang umum itu dilupakan, bahkan kemungkinan tidak digunakan dalam praktik atau proses dalam penjatuhan putusan di pengadilan. Termasuk pula halnya dengan masalah tujuan pidanaan yang seringkali dilupakan atau diabaikan, hanya karena tidak ada perumusannya secara eksplisit di dalam KUHP. Padahal dilihat dari perspektif sistem, posisi tujuan pidanaan sangat sentral dan fundamental. Tujuan pidanaan inilah yang merupakan jiwa dari sistem pidanaan.

Di samping itu adanya pengaruh perkembangan dunia hukum pidana secara global, terutama setelah dilakukannya beberapa kali Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of*

² Tim Penyusun. "Naskah Akademis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Edisi 25 Februari 2015". (Jakarta: BPHN & Menkumham, 2015), h. 20. (Selanjutnya disebut "Naskah Akademis RKUHP").

Offenders, wacana mengenai hukum pidana mengalami perombakan yang signifikan. Salah satu perkembangannya adalah orientasi pidana yang lebih “memanusiakan” pelaku tindak pidana (*offenders*) dalam bentuk pembinaan (*treatment*).³ Berdasarkan perkembangan ini, maka pada saat usaha hukum pidana (materiel) digalakkan, seharusnya Indonesia memperbaharui sistem pidana yang kaku dan imperatif tersebut menjadi sistem pidana yang mengedepankan aspek kemanusiaan yang menjunjung tinggi keadilan.

Sementara itu pemikiran yang mewarnai cita rasa keadilan dalam pidana memunculkan berbagai tujuan pidana yang berkembang dari masa lalu ke masa sekarang yang lebih mengarah ke arah yang lebih rasional. Dimulai dari teori pembalasan (*retributivism*) sampai dengan teori kemanfaatan (*utilitarianism*)⁴ yang mengarah pada suatu tujuan guna memuaskan semua pihak.

Setiap sistem mempunyai tujuan. Demikian dengan sistem hukum (termasuk sistem hukum pidana), sehingga tepatlah apabila

³ “Prinsip-individualisasi-pidana”, (*Online*), tersedia di <http://ahmadbahiej.blogspot.co.id.2003/08> (diakses 29 Nopember 2019).

⁴ Herbert L. Packer. *The Limits of The Criminal Sanction* (Stanford California University: Stanford California Press, 1968), h.37-58. Menurut *retribution theory* (teori pembalasan), bahwa hakikat dan pembedaan dari pidana adalah, pembalasan seseorang yang telah melakukan kejahatan harus dibalas dengan hukuman penderitaan yang setimpal sebagai tebusan dari kejahatan yang dilakukannya. Sementara menurut *utilitarian theory* (teori manfaat), bahwa hakikat dan pembedaan dari pidana itu adalah terletak pada manfaat bagi si pelaku kejahatan agar ia tidak berbuat lagi, di samping bermanfaat terhadap orang lain/masyarakat guna mencegah asuransi supaya tidak melakukan kejahatan.

dikatakan apabila sistem hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan (*purposive system*).⁵ Agar tercapai keterjalinan sistem, maka tujuan pemidanaan dirumuskan secara eksplisit di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Di samping itu, perumusan yang eksplisit itu dimaksudkan agar tidak dilupakan, dan terutama untuk menegaskan bahwa tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan.

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsiderans RKUHP yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶ Penjelasan Umum RKUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar

⁵ Anthony Allot. *The Limits of Law* (London: Butterwoth & Co. Ltd., 1980), h. 28.

⁶ Naskah Akademis RKUHP, *Op. Cit.*, h. 162.

dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana harus menjadi sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷

Terkait dengan pembaharuan hukum pidana, paling tidak terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam, adalah pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (*acornestone*) dari hukum pidana⁸ dan pembaruan hukum pidana. Sedangkan tujuan keluar adalah ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan

⁷ *Ibid.*

⁸ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), h. 45.

dengan perkembangan kejahatan internasional (*international crimes*).⁹ Perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan penegakan hukum dalam pidana dan pembaharuan pidana yang dilaksanakan dengan tujuan:¹⁰

1. Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. Perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya seseorang, maka pidana/pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
4. Perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa

⁹ Kittichaisaree. *International Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2001), h. 3.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Tujuan Pemidanaan...*, *Op. Cit.*, h. 45-46.

damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus perlindungan korban kejahatan (*victim of crime*), yang setelah perang dunia kedua mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup pula korban “*abuse of power*”, yang harus memperoleh perlindungan.

Sejalan dengan penerapan tujuan pidanaaan yang akan dirumuskan secara eksplisit di dalam RKUHP, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan implementasi dari tujuan pidanaaan ini. Antara lain ketentuan mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*), pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dan sistem *plea bargaining* yang juga diatur di dalam RKUHP nantinya. Sekalipun dalam hal penamaan, ketiga ketentuan tersebut tidak persis sama, namun spirit dari ketiga ketentuan tersebut mempunyai kemiripan dengan ketentuan aslinya yang juga telah diterapkan dan dianggap berhasil dari beberapa perspektif di beberapa negara.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis memandang perlu untuk mengelaborasi tujuan pidanaaan di dalam RKUHP yang selama ini tidak dibahas di dalam KUHP secara eksplisit. Di samping itu juga dalam kaitannya dengan penerapan tujuan pidanaaan ini perlu juga dielaborasi lebih lanjut mengenai wujud konkret dari tujuan pidanaaan ini. Antara lain ketentuan mengenai *restorative justice*, pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dan sistem *plea bargaining* yang juga diatur di dalam RKUHP nantinya.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam buku ini dapat diarahkan kepada 2 (dua) hal pokok, sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan mengenai tujuan pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)?
- b. Bagaimanakah pengaturan ketentuan-ketentuan yang merupakan implementasi dari tujuan pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan buku ini semata-mata difokuskan kepada:

- a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai tujuan pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
- b. Untuk mengetahui pengaturan ketentuan-ketentuan yang merupakan implementasi dari tujuan pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe fenomenologi. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder berupa studi pustaka, didukung dengan berbagai informasi yang aktual dari media informasi. Hasil penelitian ini disajikan dengan mendeskripsikan penerapan dan implementasi “tujuan pemidanaan” dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) agar mudah dipahami bagi siapa pun yang membacanya. Sedangkan buku referensi merupakan luaran dari hasil penelitian ini.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Tujuan Pidanaan

Menentukan tujuan pidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, oleh karena pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidanaan. Teori tentang tujuan pidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).¹¹ Pandangan retributif mengandaikan pidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan

¹¹ Herbert L. Packer, *Op. Cit.*, h. 9.

dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pidanaaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidanaaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹²

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidanaaan menjadi 3 kelompok yakni: a) Teori absolut (retributif); b) Teori teleologi; dan c) Teori retributif teleologi.¹³ Teori absolut memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori teleologi (tujuan) memandang bahwa pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju

¹² *Ibid.*, hal 10.

¹³ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2002), h. 49-51. Bambang Poernomo dan Van Bemmelen juga menyatakan ada 3 teori pidanaaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi, yakni teori pembalasan (*absolute theorien*), teori tujuan (*relatieve theorien*) dan teori gabungan atau (*verenigings theorien*). Lihat Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 27.

kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan,¹⁴ maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori retributif-teleologi memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologi (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan.¹⁵ Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologinya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat utilitarian di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah: a) pencegahan umum dan khusus; b) perlindungan masyarakat; c) memelihara solidaritas

¹⁴ Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berdasar pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.

¹⁵ Teori ini juga sering dikenal sebagai teori integratif atau juga teori paduan.

masyarakat dan d) pengimbalan/pengimbangan. Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.

Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.¹⁶

Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.¹⁷

¹⁶ Soehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 61.

¹⁷ Sue Titus Reid. *Criminal Justice, Procedur and Issues* (New York: West Publishing Company, 1987), h. 352. Dalam Soehuddin, *Op. Cit.*, h. 62.

Dengan skema *just desert* ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori *just desert* ini, yaitu: Pertama, karena *desert theories* menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku, seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya, di mana dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. Kedua, secara keseluruhan, tapi eksklusif, menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum.¹⁸

Ketentuan mengenai pidana dalam RKUHP mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pidana yang dianggap patut (*proper*). Faktor-faktor dalam pidana sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu adalah berkaitan dengan tujuan pidana, pedoman

¹⁸ Micahel Tonry. *Sentencing Matters* (New York: Oxford University Press, 1996), h. 15.

pidana dan ketentuan lain mengenai bagaimana pidana akan diberlakukan kepada pelaku.

Tujuan pidana dalam RKHUP dalam Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa pidana bertujuan:

- a. *Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;*
- b. *Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;*
- c. *Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan*
- d. *Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*

Dalam Pasal 55 ayat (2) juga dinyatakan bahwa: *Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.*

Perumusan empat tujuan pidana dalam RKUHP tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*), pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan tentang pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. Tujuan pidana dalam RKHUP ini terlihat menganut aliran neo klasik dengan beberapa karakteristik yang diatur, yaitu

adanya perumusan tentang pidana minimum dan maksimum, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pidana, mendasarkan pada keadaan objektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

Tujuan yang dirumuskan dalam RKHUP di atas tampak berlandaskan atas tujuan pidana yang berlandaskan pada teori pidana relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pidana bukan merupakan pembalasan kepada pelaku di mana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan ini juga berdasarkan pandangan utilitarian sebagaimana diklasifikasikan oleh Packer yang melihat pidana dari segi manfaat atau kegunaannya, di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Tujuan pidana untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan pidana dalam RKUHP adalah berorientasi ke depan (*forward-looking*).

RKUHP juga mengakui adanya kondisi-kondisi yang meringankan yang melekat pada si pelaku pidana dan kondisi objektif yang tercantum dalam Pasal 56 tentang pedoman pidana.¹⁹ Landasan pelaksanaan pidana, berdasarkan

¹⁹ Pasal 56 RKUHP ayat (1), dalam pidana wajib dipertimbangkan : a) kesalahan pembuat tindak pidana; b) motif dan tujuan melakukan tindak

ketentuan yang diaturnya lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah pada teori integratif jika dilihat dari karakteristik model ini. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat utilitarian di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Ketentuan mengenai pedoman pemidanaan menunjukkan bahwa ada kecenderungan karakteristik dalam model integratif, misalnya ketentuan mengenai pertimbangan tentang riwayat hidup dan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan, permintaan maaf korban dan/atau keluarganya, dan juga pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.²⁰ Penjelasan dalam ketentuan mengenai pedoman pemidanaan juga menentukan bahwa hakim dapat menambahkan pertimbangan lain yang tercantum dalam ketentuan pasal ini, dan

pidana; c) sikap batin pembuat tindak pidana; d) apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana; e) cara melakukan tindak pidana; f) sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; g) riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana; h) pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; i) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; j) permintaan maaf dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau k) pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Ayat (2) menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

²⁰ Pasal 56 RKUHP.

bertujuan agar pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana.

Hakim juga mempunyai kekuasaan untuk memberikan maaf, berdasarkan asas *rechtelijke pardon*, di mana seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berbagai pertimbangan mengenai pedoman pemidanaan yang melihat kondisi pelaku, korban dan masyarakat, yang meskipun masih menjadi otoritas penegak hukum namun mempunyai karakteristik sebagaimana dalam teori integratif.

Dengan adanya tujuan pemidanaan yang terdapat dalam RKUHP ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) RKUHP huruf a dan b, tujuan pembalasan dirumuskan lebih secara eksplisit. Sementara itu berdasarkan Pasal 55 ayat (1) RKUHP huruf c dan d, tujuan pembalasan dirumuskan lebih secara implisit.

a. Tujuan Pemidanaan Sebagai Perlindungan Masyarakat

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa tujuan pemidanaan salah satunya adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Penerapan tentang bagaimana kebutuhan perlindungan masyarakat ini, RKUHP mengatur tentang adanya penentuan pidana minimum dan maksimum dalam delik-delik tertentu.

Ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dalam penjelasan RKUHP dikenal dengan pola pembedaan baru, yaitu minimum khusus dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh preventif umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus.²¹ Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus.

²¹ Maksimum khusus dalam arti untuk tiap jenis pidana terdapat maksimum ancaman pidananya, sedangkan untuk batas pembedaan yang paling rendah ditetapkan minimum umum. Minimum umum untuk pidana penjara adalah satu hari. Minimum khusus untuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Penjelasan Pasal 69.

b. Pembinaan Individu Pelaku Tindak Pidana

Ketentuan mengenai pemidanaan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.²²

Perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana²³ dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa: a) pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau b) penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.²⁴ Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pemidanaan adalah berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian seperti ini maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana hanyalah: a) kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; dan b) perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.

²² Pasal 57 ayat (1) RKUHP.

²³ Pasal 57 ayat (4) RKUHP.

²⁴ Pasal 57 ayat (4) RKUHP.

Ketentuan lain yang menunjukkan bahwa pembedaan kepada pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pembedaan adalah ketentuan Pasal 60 yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pembedaan.²⁵ Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

Jenis-jenis pidana pokok dalam RKUHP menambahkan alternatif lain di luar pidana penjara dengan diaturnya jenis pidana baru di luar pencabutan kemerdekaan. Perkembangan dewasa ini, persoalan alternatif pencabutan pidana kemerdekaan selalu menjadi posisi sentral dalam stelsel sanksi pidana. Alasan menghindari pidana pencabutan kemerdekaan ini disebabkan karena banyaknya kerugian-kerugian yang kadang sulit diatasi di mana kerugian-kerugian tersebut dapat bersifat filosofis maupun praktis.

²⁵ Penjelasan Pasal 60: Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pembedaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan apabila hal tersebut telah memenuhi tujuan pembedaan.

Jenis pidana pokok baru dalam RKUHP, yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial di mana pidana ini dimaksudkan untuk memberikan pilihan atas pidana selain penjara. Pidana pengawasan adalah pidana yang dapat dikenakan dengan mengingat keadaan pribadi dan perbuatan terdakwa dengan syarat-syarat khusus.²⁶ Pidana pengawasan ini dalam penjelasan RKHUP dinyatakan sebagai pidana yang pada umumnya dijatuhkan pada orang yang pertama kali melakukan kejahatan (*first offender*).

Sanksi pidana lain yang merupakan alternatif dari pidana penjara atau perampasan kemerdekaan adalah pidana kerja sosial. Jenis pidana ini dapat diterapkan jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda Kategori I,²⁷ maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.²⁸ Penjatuhan pidana denda dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:²⁹

- a) Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- b) Usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

²⁶ Syarat-syarat khusus ini adalah: a) terpidana tidak akan melakukan tindak pidana; b) terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; atau c) terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

²⁷ Denda Kategori I adalah Rp.1.500.000,-. Sebagai catatan bahwa dalam pidana denda ditentukan pengategorian untuk membatasi jumlah maksimal denda yang dapat diterapkan.

²⁸ Pasal 86 ayat (1).

²⁹ Lihat Pasal 86 ayat (2).

- c) Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- d) Riwayat sosial terdakwa;
- e) Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
- f) Keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
- g) Kemampuan terdakwa membayar denda

Selain itu, pidana kerja sosial ini tidak boleh dikomersialkan.³⁰

Dalam penjelasan Pasal 86 ditegaskan bahwa salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa.³¹

Pidana kerja sosial dimaksudkan untuk terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.³² Jenis pidana kerja sosial ini merupakan

³⁰ Pasal 86 ayat (3).

³¹ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam *Forced Labour Convention* (Geneva Convention 1930), *the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom* (Treaty of Rome 1950), *the Abolition of Forced Labour Convention* (the Geneva Convention, 1957) dan *the International Covenant on Civil and Political Rights* (the New York Convention, 1966).

³² Penjelasan Pasal 65 menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal ini memuat jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua hanya meliputi jenis pidana penjara, pidana denda, dan atau pidana mati. Pidana tutupan dan pidana pengawasan pada dasarnya merupakan suatu cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Sedangkan pidana kerja sosial, merupakan jenis pidana baru yang di pelbagai negara sudah dilaksanakan secara luas. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang bersifat *daad daderstrafrecht* yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan. Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan

pidana yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Pidana kerja sosial merupakan pidana yang sifatnya rehabilitasi kepada narapidana atau pendidikan kembali, setidaknya hal ini dikemukakan oleh Andi Hamzah dengan mengomparasikan dengan hukum pidana Jerman. Hukum pidana Jerman menggunakan istilah pendidikan kembali melalui pekerjaan.³³ Sementara KUHP Jepang, sanksi pidana kerja ini merupakan penahanan di rumah kerja karena tidak mampu membayar denda.³⁴

Ketentuan yang secara tegas menentukan bahwa adanya semangat untuk menghindari pemidanaan berupa pencabutan kemerdekaan terdapat dalam Pasal 72 yang menyatakan bahwa

masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

³³ Pasal 42 KUHP Demokrasi Jerman menyatakan bahwa dalam kasus-kasus yang ditetapkan oleh undang-undang, seorang pelaku dapat diperintahkan untuk dididik kembali melalui pekerjaan, jika ia mampu bekerja dan karena tingkah lakunya yang asosial harus dididik kembali dengan bekerja. Pendidikan serupa itu dikenakan sedikit-dikitnya satu tahun, tetapi diakhiri sampai membawa hasil. Namun hal itu tidak boleh melebihi batas waktu tertinggi dari masa pidana penjara, yang mana hal itu ditetapkan sebagai tambahan. Pasal 45 ayat (5) KUHP Demokrasi Jerman menyatakan bahwa untuk meningkatkan hasil pendidikan, dipertimbangkan kepribadian orang yang dipidana, alasan-alasan pelanggaran dan pengaruh pidana sebelumnya serta tindakan-tindakan koreksional. Pengadilan dapat menetapkan dalam keputusannya bahwa pidana itu merupakan akibat karena adanya penyimpangan dari aturan-aturan penjara umum yang ada. Pasal 42 ayat (2) KUHP Demokrasi Jerman menentukan setelah sedikitnya satu tahun berlalu, pengadilan dapat memutuskan penghentian pendidikan kembali melalui pekerjaan yang diwajibkan, jika sikap orang yang dipidana itu, khususnya sifat peraturan dari pekerjaan dan disiplinnya menunjukkan bahwa pendidikan telah dinyatakan berhasil. Lihat: Andi Hamzah. *Seri KUHP Negara-negara Asing, KUHP Jerman* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 79-81.

³⁴ Pasal 18 KUHP Jepang. Lihat Andi Hamzah, *Ibid.*, h. 73.

pidana penjara juga sedapat mungkin tidak dijatuhkan terhadap beberapa keadaan-keadaan tertentu dengan tetap memperhitungkan Pasal 55.³⁵ Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72 tersebut diharapkan dapat menjatuhkan pidana secara proporsional dan efektif, yang dalam hal ini berarti bahwa pidana penjara tidak bisa dikatakan efektif jika memang dijumpai keadaan-keadaan seperti disyaratkan Pasal 72.

Adanya penentuan sifat alternatif dari beberapa jenis pidana dalam RKUHP sekilas merupakan kemajuan karena adanya alternatif ini menghindarkan dari sistem pembedaan yang menyamaratakan dan imperatif (memaksa). Sifat pidana yang bersifat menyamaratakan (*indiscriminately*) dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan menjadi pengancam utama (*prime treatener*).³⁶

³⁵ Keadaan-keadaan tersebut adalah : a) terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun; b) terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; c) kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; d) terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban; e) terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; f) tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; g) korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut; h) tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; i) kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain; j) pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; k) pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa; l) penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa; m) tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau n) terjadi karena kealpaan.

³⁶ Herbert L. Packer, *Op. Cit.*, h. 366.

2. Beberapa Ketentuan Sebagai Implementasi Dari Tujuan Pidanaan

Di samping diaturnya secara eksplisit mengenai tujuan pidanaan di dalam RKUHP, diatur juga beberapa ketentuan yang merupakan implementasi dari pengaturan tujuan pidanaan ini. Antara lain adalah pengaturan mengenai Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*), dan *Plea Bargaining* yang juga diatur di dalam RKUHP dan RKUHAP nantinya.

2.1. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Di samping diaturnya secara eksplisit mengenai tujuan pidanaan di dalam RKUHP, RKUHP juga mengatur beberapa ketentuan yang merupakan implementasi dari pengaturan tujuan pidanaan ini. Antara lain adalah pengaturan mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*).

Pada dasarnya pengaturan mengenai *restorative justice* telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengubah Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversi sebagai upaya

penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).³⁷

Selanjutnya konsep *restorative justice* juga diperkenalkan dalam RUU KUHP melalui sejumlah ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 12, Pasal 54 dan Pasal 55, adanya mediasi dalam Pasal 145 huruf d, serta diversifikasi terhadap anak dalam peradilan pidana.³⁸

Munculnya konsep ini terutama untuk memberikan keseimbangan perhatian diantara *stakeholders* hukum pidana yaitu pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Lebih lanjut, keseimbangan tersebut juga terlihat dalam hal pengaturan tentang pidana (*straf/punishment*) dengan pengaturan tentang tindakan (*maatregel/treatment /measures*) dan dimungkinkannya sanksi

³⁷ M. Taufik Makarao. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-anak* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013), h. 95.

³⁸ Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Keadilan Retoratif Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana", Disertasi Universitas Indonesia, Depok, 2009, h. 180.

gabungan antara pidana dan tindakan (*double track system*), mengingat heterogenitas masalah kejahatan, serta kesadaran tentang pentingnya terapi yang tepat terhadap *victimless crime*.³⁹

Sebenarnya konsep *restorative justice* merupakan wujud dari hukum adat yang sudah sejak dahulu berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sehingga diakuinya hukum adat (*the living law*) dalam RKUHP bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan memulihkan keadaan yang telah rusak atau proses di mana pihak-pihak berkepentingan memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadi suatu tindak pidana termasuk implikasinya di kemudian hari. Dengan demikian, *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.⁴⁰

Pada dasarnya *restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal untuk mempengaruhi korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengembalikan dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-

³⁹ Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian *Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2014, h. 272.

⁴⁰ *Ibid.*

cara yang sederhana memberikan pelaku keadilan daripada keadilan formal (hukum) korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk me-*restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat dan yang lebih penting adalah *sense of control*.⁴¹

2.2. Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*)

Ide Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) merupakan terobosan hukum baru yang akan diatur dalam RKUHP. Ide tersebut lebih memiliki cakupan nilai-nilai hukum yang hidup dan nilai hukum nasional yang lebih berorientasi pada nilai Pancasila. Saat ini KUHP sama sekali tidak mengatur adanya ketentuan umum mengenai pemaafan oleh Hakim. Akibatnya banyak kasus-kasus yang “tidak layak” diajukan ke pengadilan, dikarenakan nilai kerugian yang terlalu kecil, menyangkut persoalan-persoalan sepele, ataupun pelaku-pelaku yang seharusnya mendapat perlakuan khusus, baik masih di bawah umur atau sudah tua (*younger and older offenders*), ataupun perkara-perkara dengan ancaman di atas 5 (lima) tahun yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat dan sebenarnya perlu dicarikan jalan lain dalam penyelesaiannya.

⁴¹ Allison Morris dan Warren Young. *Reforming Criminal Justice: The Potential of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice Philosophy to Practice*, edited by Heather Strang and John Braithwaite, (The Australian National University: Asghate Publishing Ltd, 2000), h. 14.

Terminologi “*forgives*”, “*pardon*”, “*mercy*”, “*clemency*”⁴², “*indemnity*”, dan “*amnesty*”, pada dasarnya tidak mempunyai pemaknaan yang kaku (fleksibel),⁴³ namun secara garis besar dapat dimaknai dengan satu pengampunan atas satu perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan di masyarakat.⁴⁴ Di mana selanjutnya, Lembaga Pemaafan sebagai alternatif pemidanaan muncul secara progresif di negara-negara belahan eropa. Hal ini didasari oleh semakin tingginya angka kriminalitas di negara-negara Eropa tersebut, sementara penjara-penjara tidak cukup mampu untuk mengatasi semakin membludaknya jumlah narapidana.

Sekalipun tidak menyatakan secara *explicit verbis* mengenai ‘pemaafan hakim’, RKUHP nantinya telah memasukkan pengaturan

⁴² Mardjono Reksodiputro. *Renungan Perjalanan Reformasi Hukum Ambivalensi dan Ketidakpastian Hukum* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2013), h. 148. “*Clemency* diartikan dengan pemidanaan yang dibatalkan, sedangkan *pardon* mempunyai pengertian kejahatan yang dimaafkan. Kendati dua hal tersebut mempunyai tujuan yang sama, tetapi pemaknaannya sedikit berbeda”.

⁴³ Mardjono Reksodiputro. *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi dalam Perkara Mantan Presiden Soeharto Tidak Logis: Benarkah itu)*. (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009), h. 67. Menurut Mardjono, “Lembaga pengampunan bukanlah suatu upaya hukum (*rectismiddel*) dalam hukum acara pidana, dan arena itu bukanlah suatu hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum. Sedangkan pengampunan mempunyai tujuan lain, yakni meniadakan pelaksanaan akibat hukum pidana, apabila hukum yang berlaku untuk suatu peristiwa hukum tertentu dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karenanya, meskipun maknanya adalah hukum harus ditegakkan, dalam hal yang khusus diberikan maaf (*forgiveness*) dengan tidak melaksanakan hukum”.

⁴⁴ David Tait, “Pardon in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice” (U.S, Federal Sentencing Report, Vol. 2, 2001), h. 3.

akan Lembaga Pemaafan Hakim dalam sistem peradilan pidana, sesuai Pasal 56 ayat (2) RKUHP berbunyi:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Selanjutnya di dalam Pasal 72 ayat (1) RKUHP, ditetapkan beberapa syarat untuk mengafirmasi pidana alternatif di luar pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuk “Pemaafan Hakim”, yaitu:

- a. Terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;*
- b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;*
- c. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;*
- d. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;*
- e. Terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;*
- f. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;*
- g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;*
- h. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;*

- i. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;*
- j. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;*
- k. Pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;*
- l. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;*
- m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau*
- n. Terjadi karena kealpaan.*

Sebagai bentuk pengampunan, maka dengan adanya pemaafan hakim, seseorang yang bersalah tidak dijatuhi hukuman atau tidak perlu merasakan hukuman dalam bentuk pidana penjara, dengan batasan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 72 ayat (1) RKUHP di atas.

Adapun limitasi perbuatan pidana yang mendapatkan ‘fasilitas’ pemaafan hakim berdasarkan Pasal 72 ayat (1) di atas, diatur pula dalam Pasal 72 ayat (2) RKUHP, di mana ‘fasilitas’ pemaafan hakim tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau diancam dengan pidana minimum khusus atau tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat atau merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Lembaga pemaafan hakim merupakan salah satu ide baru yang diatur dalam RKUHP di Indonesia. Ide pemaafan hakim ini pada mulanya tidak dikenal dalam sejarah panjang penyusunan RKUHP. Gagasan ini mulai dirumuskan oleh tim perumus RKUHP dalam rancangan tahun 1991 yang ditempatkan pada Pasal 52 ayat (2).⁴⁵ Dalam rancangan terakhir, edisi tahun 2018, konsep “Pemaafan Hakim” diatur dalam Pasal 56 ayat (2) RKUHP.

Dirumuskannya dengan tegas tujuan pemidanaan, maka dapat dikatakan RKUHP lebih maju dari KUHP saat ini. Sekalipun dalam tujuan pemidanaan tersebut tidak diterangkan secara lebih tegas hubungan antara tujuan yang satu dengan tujuan yang lain berikut juga penerapannya di dalam suatu kasus. Namun demikian, hakimlah yang harus menilai apakah putusan yang akan dijatuhkan memenuhi aspek yang terdapat di dalam tujuan pemidanaan tersebut.

Terkait dengan Pasal 56 ayat (2) RKUHP yang berada setelah Pasal 55 RKUHP tentang tujuan pemidanaan, pasal mana memberikan kekuasaan kepada hakim yang dimungkinkan hakim memberi maaf atau tidak menjatuhkan sanksi apapun kepada pelaku tindak pidana ringan atau ringannya jumlah maksimum ancaman pidana.

Pengaturan ini memberikan kemungkinan bagi hakim untuk tidak melanjutkan penjatuhan hukuman pidana pada terdakwa

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, *Op. Cit.*, h. 17, dikutip oleh Muhammad Iftar Aryaputra, “Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. Tesis Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013, h. 135.

meskipun telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang ringan dan tidak serius, apabila hakim menganggap patut berhubungan dengan kecilnya arti perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu ia menunjukkan keteladanan, hakim dapat menentukan di dalam putusan bahwa tidak ada pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁴⁶

2.3. Sistem *Plea Bargaining*

Perumusan akan lembaga "*Plea Bargaining*" atau di Indonesia di dalam RKUHAP, dengan tidak secara *explicit verbis* dikenal dengan "pengakuan bersalah melalui 'jalur khusus'"⁴⁷ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 198 dan Pasal 199.

Pasal 199 RKUHAP berbunyi:

(1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.

⁴⁶ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), hlm. 170-171.

⁴⁷ Istilah "Pengakuan bersalah melalui 'Jalur Khusus'" digunakan penulis semata-mata untuk mempermudah pemahaman mengenai konsep yang mirip dengan istilah "*Plea Bargaining*" yang selama ini digunakan di negara-negara lain, oleh karena RKUHAP sendiri tidak memberikan judul terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 198 ayat (5) dan 199 RKUHAP.

(2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.

(3) Hakim wajib:

- a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;
- c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.

(4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.

(5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi $\frac{2}{3}$ dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 198 ayat (5) RKUHAP berbunyi: “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun”.

Pengadopsian sistem *Plea Bargaining* yang coba dirumuskan dalam RKUHAP di atas menjadi konsep “Pengakuan bersalah melalui ‘Jalur Khusus’”, secara praktis memiliki tujuan yang hampir serupa dengan yang pada awalnya dikenal di negara-negara *Common Law* seperti Amerika Serikat (US), United Kingdom (UK), dan negara-negara lainnya. Sistem *Plea Bargaining* mulai muncul

pada pertengahan abad ke-19 sebagai bentuk perlakuan khusus kepada terdakwa karena ia telah berbuat baik terhadap korban.⁴⁸ Selain itu kondisi sistem peradilan pidana pada saat itu yang tidak efektif karena banyaknya kasus yang masuk mengakibatkan lamanya jangka waktu penyelesaian suatu perkara.⁴⁹ Menurut Alschuler,⁵⁰ *Criminal defendants today plead guilty in overwhelming numbers primarily because they perceive that this action is likely to lead to more lenient treatment than would follow conviction at trial.* Dalam perkembangannya, Konsep *Plea Bargaining* juga dipraktikkan di negara-negara *civil law*, seperti Jerman, Perancis, Rusia, Georgia, Belanda dan negara lainnya.⁵¹

Konsep *Plea Bargaining* bertujuan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan efisien, yang secara substansial memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan lebih cepat, ringan dan biaya ringan, serta diberi kemungkinan adanya keringanan pidana ketika yang bersangkutan mau melakukan “pengakuan bersalah” di muka hakim. Hal mana, agak berbeda dengan konsep *Plea Bargaining System* aslinya, yang memberikan kewenangan lebih bagi jaksa penuntut umum

⁴⁸ Albert W. Alschuler, “Plea Bargaining And Its History”, *Columbia Law Review*, vol. 79, No 1, 1979, h. 5.

⁴⁹ John H. Langbein. *Understanding The Short History of Plea Bargaining* (Yale Law School: Faculty Scholarship, 1979), h. 3.

⁵⁰ Albert W. Alschuler, "The Changing Plea Bargaining Debate," *California Law Review*, vol. 69, No. 652, 1981, h. 652.

⁵¹ Aby Maulana, “Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktik *Plea Bargaining* di Beberapa Negara”, *Jurnal Cita Hukum*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, vol. 3 No. 1, 2015, h. 43.

melakukan negosiasi dan tawar menawar dakwaan, berat ringannya hukuman, dan pengajuan bukti-bukti kepada pihak terdakwa dan penasihat hukumnya, bahkan dilakukan sebelum pelimpahan berkas ke pengadilan untuk diadili.

Dengan demikian, dalam mekanisme *Plea Bargaining*, apabila telah terjadi kesepakatan antara Jaksa penuntut umum dengan terdakwa, maka akan dapat mengesampingkan hak terdakwa atas asas "*nonsel self incrimination*" yang selama ini dianut Indonesia dalam KUHAP-nya⁵² dan berimplikasi adanya pemberhentian proses peradilan selanjutnya. *Plea Bargaining* didasarkan adanya kesepakatan, baik secara resmi maupun tidak resmi antara terdakwa (pengacara) dengan jaksa penuntut umum dengan mengesampingkan hak konstitusional *nonsel self incrimination* dan haknya di pengadilan.

Sekalipun penerapan konsep "Pengakuan bersalah melalui 'Jalur Khusus'" yang diatur di RKUHAP mirip dengan *Plea Bargaining System* yang selama ini berlaku di beberapa negara terutama US, namun ada perbedaan mendasar dari keduanya. Di dalam RKUHAP, konsep "pengakuan bersalah melalui 'jalur khusus'" hanya dapat diputuskan oleh hakim dalam sidang setelah pembacaan surat dakwaan. Konsep "pengakuan bersalah melalui 'jalur khusus'" tidak memberikan ruang kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dan/atau terdakwa untuk bernegosiasi dan menyepakati dakwaan serta ancaman pidana yang ada di dalam

⁵² Pasal 175 *junto* Pasal 184 KUHAP.

surat dakwaan, kemudian baru dalam peradilan ditentukan apakah akan dilakukan acara pemeriksaan singkat atau tidak. Sementara dalam *Plea Bargaining System*, proses *bargaining* dilakukan sebelum persidangan terjadi. Di mana terjadi proses *bargaining* antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa dan/atau penasihat hukum mengenai pasal yang akan didakwakan, negosiasi fakta hukum, dan negosiasi tentang hukuman yang akan diberikan.

Dengan demikian, “pengakuan” adalah syarat utama dalam penerapan konsep “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” di dalam RKUHAP. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi.⁵³ Pengakuan di muka hakim di persidangan memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus.⁵⁴

Acara pemeriksaan singkat dalam konsep “Pengakuan bersalah melalui ‘Jalur Khusus’” di RKUHAP dilakukan pada perkara yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah serta sifatnya sederhana. Dalam pemeriksaan singkat, perkara tersebut tidak menggunakan surat dakwaan, jaksa penuntut umum hanya perlu

⁵³ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006)*, h. 181.

⁵⁴ R. Subekti. *Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991)*, h. 51.

untuk mencantumkan pasal-pasal yang telah dilanggar. Sidang hanya dilakukan oleh hakim tunggal. Selain itu, hakim juga wajib untuk menegaskan kembali pengakuan terdakwa, apabila hakim ragu maka hakim dapat menolak pengakuan terdakwa dan perkara dikembalikan ke acara pemeriksaan biasa.⁵⁵

Sistem yang tertutup dalam “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” dapat dilihat saat terdakwa yang mengakui perbuatannya tidak dapat melakukan kesepakatan dengan jaksa penuntut umum mengenai lama hukuman yang diterimanya. Mereka juga tidak dapat bernegosiasi mengenai dakwaan apa yang akan didakwakan kepada terdakwa, karena kesempatan pengakuan bersalah baru ada setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan di muka persidangan. RKUHAP mengatur bahwa hakim tetap berperan penting dalam menjatuhkan hukuman. Namun, hakim dibatasi tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi 2/3 dari ancaman pidana maksimum dari tindak pidana yang didakwakan.⁵⁶

Sistem yang tertutup ini dimaksudkan agar tidak terjadi ataupun untuk menutup peluang adanya potensi korupsi pada jaksa penuntut umum yang menangani perkara, sehingga “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” baru dapat diterapkan ketika pembacaan dakwaan agar hakim dan masyarakat dapat mengetahui proses-proses yang dihadapi oleh terdakwa.⁵⁷

⁵⁵ Yunizar Wahyu Tristanto, “Tinjauan Yuridis Penerapan *Plea Bargaining* Untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan di Indonesia”, *Jurnal AHKAM*, vol. 16, Nomor 2, 2018, h. 423.

⁵⁶ R. Subekti, *Op. Cit.*, h. 51.

⁵⁷ Yunizar, *Op. Cit.*, h. 423.

BAB III

KESIMPULAN

1. Pembaharuan ketentuan materiel dalam hukum pidana yang dirumuskan dalam RKUHP telah memasukkan secara eksplisit konsep mengenai “tujuan pemidanaan” yang sebelumnya tidak diatur di dalam KUHP. Tujuan pemidanaan dalam RKUHP diatur dalam Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:
 - a) *Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;*
 - b) *Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;*
 - c) *Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan*
 - d) *Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*

Sementara dalam Pasal 55 ayat (2) juga dinyatakan bahwa: *Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.*

2. Sebagai implementasi dari “Tujuan Pidanaan” ini, maka diatur pula beberapa ketentuan yang terdapat dalam RKUHP dan RKUHAP yang sejalan dengan tujuan pidanaan ini, antara lain mengenai Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*), dan sistem *Plea Bargaining*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah:

- Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Allot, Anthony. 1980. *The Limits of Law*. London: Butterworth & Co. Ltd.
- Arief, Barda Nawawi. 2009. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Aryaputra, Muhammad Iftar. 2013. "Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". Tesis Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Hamzah, Andi. 1987. *Seri KUHP Negara-negara Asing, KUHP Jerman*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kittichaisaree. 2001. *International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Langbein, John H. 1979. *Understanding The Short History of Plea Bargaining*. Yale Law School: Faculty Scholarship.
- Makarao, M. Taufik. 2013. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Jakarta: Badan Pembinaan

- Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Morris, Allison dan Warren Young. 2000. *Reforming Criminal Justice: The Potential of Restorative Justice, dalam Restorative Justice Philosophy to Practice*, edited by Heather Strang and John Braithwaite. The Australian National University: Asghate Publising Ltd.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Packer, Herbert L. 1968. *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford California University: Stanford California Press.
- Poernomo, Bambang. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Reid, Sue Titus. 1987. *Criminal Justice, Procedur and Issues*. New York: West Publising Company.
- Reksodiputro, Mardjono. 2013. *Renungan Perjalanan Reformasi Hukum Ambivalensi dan Ketidakpastian Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Soedarto. 1974. "Suatu Dilema dalam Sistem Pidana Indonesia", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember.

- Soehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. 1991. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Tim Penyusun. 2015. *Naskah Akademis Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Edisi 25 Februari 2015*. Jakarta: BPHN & Menkumham.
- Tonry, Micahel. 1996. *Sentencing Matters*. New York: Oxford University Press.
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. "Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Keadilan Retoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana". Disertasi Universitas Indonesia, Depok.
- . 2009. *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi dalam Perkara Mantan Presiden Soeharto Tidak Logis: Benarkah itu)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.

Jurnal:

- Alschuler, Albert W. 1981. "The Changing Plea Bargaining Debate" *California Law Review*, vol. 69, No. 652.
- . "Plea Bargaining And Its History". *Columbia Law Review*, vol. 79, No 1, 1979.

- Chandra, Septa. 2014. "Politik Hukum Pengadopsian *Restorative Justice* dalam Pembaharuan Hukum Pidana". *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2.
- Maulana, Aby. 2015. "Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa pada 'Jalur Khusus' menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya dengan Praktek *Plea Bargaining* di Beberapa Negara". *Jurnal Cita Hukum*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, vol. 3 No. 1.
- Tait, David. 2001. "Pardon in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice". *U.S, Federal Sentencing Report*, Vol. 2.
- Tristanto, Yunizar Wahyu. 2018. "Tinjauan Yuridis Penerapan *Plea Bargaining* untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan di Indonesia", *Jurnal AHKAM*, vol. 16, Nomor 2.

Konvensi Internasional:

Forced Labour Convention (Geneva Convention 1930).

The Abolition of Forced Labour Convention (the Geneva Convention, 1957)

The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (Treaty of Rome 1950).

The International Covenant on Civil and Political Rights (the New York Convention, 1966).

Internet:

“Prinsip individualisasi pidana”. (*Online*). Tersedia di
<http://ahmadbahiej.blogspot.co.id.2003/08> (diakses 29
Nopember 2019).

BIODATA PENULIS



Lukman Hakim yang lahir di Jakarta, 19 Juni 1976, adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan predikat lulusan terbaik ke-2 (1998), kemudian melanjutkan S-2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2002), dan S-3 di Fakultas Hukum Trisakti (2019), keduanya dengan predikat *cum laude*.

Selain sebagai dosen tetap di FH Universitas Bhayangkara Jakarta sejak 2011, Lukman Hakim juga berprofesi sebagai Advokat & Konsultan HaKI di Hakim & Partners, dan Muhajir Sodruddin & Partners.

Lukman Hakim juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai diskusi publik dan seminar tentang Hukum Pidana dan Hukum Ekonomi, serta seringkali diminta untuk memberikan keterangan

sebagai ahli, baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan.

Suami dari dr. Hj. Septy Zahrawi Kirana dan ayah dari Zahra Nafika Hakim, Ghifari Khalifa Hakim, dan Muhammad Haidar Hakim ini juga aktif di beberapa organisasi, antara lain: Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum (IKALUM) FH UMJ, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Asosiasi Kekayaan Hak Intelektual Indonesia (AKHKI), Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI), dan Kabid Keorganisasian di Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) DKI Jakarta.